



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Klaten, 25 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H, advokat pada kantor hukum LBH Mandalanagara yang beralamat di Lingkungan III Tulung Payung RT03 RW03, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 Januari 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah- Propinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 11 Mei 2018;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di alamat Jakarta Timur selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah Tergugat di Kota Bekasi selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Apartemen milik bersama yang beralamat di Center Point Tower B LT 17/28 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniai keturunan;

4.-----

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan bersama;

5.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019, penyebabnya Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan bersama, dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan dan sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar berita dan keberadaan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh krluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8.-----

Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm));

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.

Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Riau Periangen tertanggal 15 Agustus 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Nomor -, tertanggal 11 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Riau Periangen tanggal 15 Agustus 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P-3;

B.

Saksi

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah adik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 lalu lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah mendengar kabar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat beberapa kali mengeluhkan masalah rumah tangganya, kemudian meninggalkan Penggugat;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa menurut pengadukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangganya yang semula harmonis, sejak Agustus 2018 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain, pertengkaran mana berpuncak di bulan Januari 2019 dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dengan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti atas kepergian Tergugat tersebut (*vide* bukti P.3) dan atas dasar tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat melalui mass media sebagaimana ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menunjukkan keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan belum dikaruniai keturunan, sejak pertengahan tahun 2018 tidak harmonis, saksi-saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahuinya dari pengaduan Penggugat, pertengkaran mana disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain, maslaah mana menyebabkan ia meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2019 tanpa kabar, hal mana menguatkan pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi mengetahui masalah yang menyebabkan perpisahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, namun hal tersebut dikuatkan dengan pengetahuan saksi lainnya, keterangan mana saling sesuai, ketidakharmonisan mana dipicu Tergugat yang mempunyai wanita lain dan pada akhirnya meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan kabar sampai sekarang, dimana upaya Penggugat mencarinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak lama karena Tergugat sering mempunyai wanita lain dan berpuncak saat Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidaklah hanya dimaksudkan terjadinya pertengkaran fisik seperti adanya perkelahian, namun juga dapat berwujud perselisihan non fisik seperti terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mempunyai wanita lain, kemudian meninggalkan Penggugat tanpa nafkah selama hampir 1 (satu) tahun, kondisi mana menunjukkan adanya perselisihan, hal mana menunjukkan masalah Penggugat dan Tergugat tidak membaik, namun terus

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah parah, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hubungan Tergugat dengan wanita lain dan kepergian Tergugat tanpa nafkah tersebut, kondisi mana telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kondisi Tergugat tersebut pasti pasti membuat Penggugat tersakiti batinnya dan tidak dapat dicari solusinya karena hanya selesai jika Penggugat dapat menerimanya dan bersabar atau Tergugat kembali, namun Tergugat tidak kembali dan Penggugat tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang memicu keinginan Penggugat tersebut, telah nyata tidak ingin mempertahankan rumah tangganya juga karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan tersebut, harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsip dan telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar dan hanya menjadi belenggu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena segala perbuatan Tergugat yang menyakitkan baginya, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Faiq,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I., dan Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Drs. H. Faiq,M.H.

Hakim Anggota,

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.,

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp286.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)